



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭꦶ
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 22 /Instr/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah dalam pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19/INSTR/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Instansi Vertikal;
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
4. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Panewu dan Lurah;
6. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
7. Masyarakat.

Se-Kabupaten Bantul

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 yang selanjutnya disebut PPKM Level 1 untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), mulai tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022.
- KEDUA : PPKM Level 1 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan melalui koordinasi seluruh unsur mulai dari Ketua RT, Dukuh, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Kertertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Babinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Karang Taruna, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan relawan lainnya.
- KETIGA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 1 dilakukan melalui :
- a. membentuk Posko tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah, agar lebih optimal peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Rukun Tetangga (RT); dan
 - b. membentuk Posko tingkat Kapanewon dengan Keputusan Panewu, untuk melakukan supervisi atas laporan Posko Tingkat Kalurahan.
- KEEMPAT : Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Kalurahan, yang memiliki fungsi :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 tingkat Kalurahan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, TNI/POLRI, dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KEENAM : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan sumber lain yang sah sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh Lurah, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Jaga Warga, dan mitra Kalurahan lainnya (Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat).

KEDELAPAN : PPKM Level 1 dilakukan dengan menerapkan pengaturan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

A. Penerapan Sistem Kerja dari rumah (*Work From Home/ WFH*) dan Sistem Kerja di Kantor (*Work From Office/ WFO*), sebagai berikut :

a. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) *Work From Office (WFO)* bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

b. Pelaksanaan sistem kerja sektor esensial antara lain :

1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*), dapat beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
2. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, dapat beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf;
3. Perhotelan non penanganan karantina :
 - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - b) kapasitas 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk; dan
 - c) fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas 100% (seratus persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan diizinkan dengan prasmanan.

4. Perusahaan industri orientasi ekspor, dengan menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dengan ketentuan:
 - a) dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
 - b) untuk pelayanan administrasi mendukung operasional paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
 - c) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - d) menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - e) makan karyawan tidak bersamaan.
- c. Melaksanakan sistem kerja di Kantor (*Work From Office/WFO*) pada sektor *esensial* pemerintahan (Perangkat Daerah dan seluruh unit kerja di bawahnya, Kapanewon, Badan Usaha Milik Daerah/BUMD, dan Kalurahan), dengan ketentuan :
 1. pelaksanaannya berdasarkan ketentuan teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 3. sistem absensi karyawan secara *online* tetap diterapkan dan mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir/*handsanitizer* sebelum dan sesudah absensi;

4. untuk ASN/Karyawan sakit atau terdapat anggota keluarga serumah sakit yang bergejala Covid-19 sampai dengan dinyatakan sembuh, kontak erat dengan orang terkonfirmasi Covid-19, agar melaksanakan sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*);
 5. unit kerja yang terdapat ASN/Karyawan terkonfirmasi Covid-19, pengaturan sistem kerja agar mengikuti rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bantul.
- d. Pelaksanaan sistem kerja pada sektor esensial kritikal, meliputi :
1. Kesehatan termasuk Posyandu;
 2. keamanan dan ketertiban;
 3. penanganan bencana;
 4. energi;
 5. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 7. pupuk dan petrokimia;
 8. semen dan bahan bangunan;
 9. obyek vital nasional;
 10. proyek strategis nasional;
 11. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi/penyiaran); dan
 12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah);
- dengan ketentuan :
- a) untuk angka 1 dan angka 2 dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;

- b) untuk angka 3 sampai dengan angka 12 dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
- c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4 sampai dengan 7, angka 11 dan angka 12, wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran, dan wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- e. Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. memiliki IOMKI dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - 2. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;

3. hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk shift kecuali tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan;
 4. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.
- f. Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, dan Instansi lainnya yang mempunyai aplikasi untuk pelayanan masyarakat secara *online*, agar mengotimalkan pemanfaatan aplikasi untuk memberikan pelayanan masyarakat secara *online*.
- g. Kegiatan rapat dan pertemuan dapat dilaksanakan tatap muka dengan sesuai daya tampung ruangan, dengan ketentuan jumlah peserta tatap muka menyesuaikan terwujudnya jaga jarak, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, waktu paling lama 2 (dua) jam, jamuan makan minum rapat menyesuaikan sesuai rencana kegiatan.

B. Kegiatan Belajar Mengajar di Satuan Pendidikan dan Kegiatan Pelatihan.

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19);
- b. Kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka;
- c. Semua Satuan Pendidikan dan lembaga pelatihan agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- d. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

C. Perdagangan (Pasar Rakyat, Toko swalayan/ supermarket, toko kelontong, pusat kuliner, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, apotik, toko obat dan sejenisnya):

- a. kegiatan Pasar rakyat dapat dibuka sampai dengan kapasitas 100% (seratus persen) dari kapasitas pasar rakyat, dengan pengawasan protokol Kesehatan secara ketat.
- b. toko swalayan, supermarket, toko kelontong dan sejenisnya yang menjual kebutuhan sehari-hari, dapat dibuka dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen) kapasitas, dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.

- c. khusus supermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi mulai tanggal 14 September 2021.
- d. pedagang kaki lima (bukan makanan dan minuman), agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan sejenisnya, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat.
- e. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat dengan pengunjung makan 100% (seratus persen) kapasitas.
- f. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan jam 22.00 WIB;
 - 2. kapasitas pengunjung dapat sampai 100% (seratus persen); dan
 - 3. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

g. restoran/rumah makan, kafe dan sejenisnya dengan jam operasional dimulai pada malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB;
2. dengan kapasitas dapat sampai dengan 100% (seratus persen); dan
3. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

h. Apotik dan Toko Obat dan sejenisnya diizinkan buka sampai dengan 24 jam.

D. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

E. Acara upacara kematian (layatan/doa bersama) :

- a. menyegerakan pemakaman jenazah; dan
- b. dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat pada semua tamu pelayat.

F. Adat istiadat (resepsi pernikahan, hajatan dan sejenisnya).

Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan jumlah tamu sampai dengan 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan;

G. Kegiatan di Tempat Peribadatan (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah).

Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah sampai dengan 100% (seratus persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.

H. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menerapkan :

- a. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
- b. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
- c. agar menggunakan aplikasi Visiting Jogja bagi pengelola dan pengunjung yang akan memasuki tempat wisata; dan
- d. anak dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan syarat didampingi orang tua.

- I. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- J. Kegiatan kompetisi olahraga dapat dilakukan :
 - a. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung dan penonton wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - b. pelaksanaan kompetisi diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan 100% (seratus persen) dari kapasitas stadion;
 - c. seluruh penonton yang hadir langsung di stadium wajib sudah divaksinasi booster atau vaksinasi lengkap;
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua; dan
 - e. pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan.
- K. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- L. Transportasi umum dapat diberlakukan sampai dengan kapasitas 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen).

M. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.

N. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *faceshield* tanpa menggunakan masker; dan

O. pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT, Padukuhan, Kalurahan dan Kapanewon tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KESEMBILAN

: Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol Kesehatan, pada setiap kegiatan masyarakat maupun kegiatan perkantoran, meliputi :

- a. pengukuran suhu tubuh setiap orang;
- b. penggunaan masker sesuai standar Kesehatan secara baik dan benar;
- c. mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir/ *handsanitizer*;
- d. menjaga jarak 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter); dan
- e. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

KESEPULUH

: Untuk memperkuat kemampuan *tracking* dan manajemen perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi dan karantina).

KESEBELAS

- : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19, dilakukan pengetatan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :
- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama.
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang, namun apabila masyarakat beraktivitas di luar ruangan atau pada area terbuka yang tidak padat orang, diberlakukan ketentuan :
 1. dapat tidak menggunakan masker;
 2. untuk masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker; dan
 3. untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas.
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari.
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah), penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik, dan masker sebaiknya diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam).

- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas.
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan;
 - 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik;
 - 3. membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan; dan

4. dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.
- j. Melakukan penguatan terhadap 3 T :
 1. *Testing*;
 2. *Tracking*; dan
 3. *Treatment*.
- k. Mengoptimalkan Puskesmas dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*.
- l. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.
- m. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi, pada kegiatan ekonomi di Pasar Rakyat, toko swalayan, pusat kegiatan ekonomi, serta kegiatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dan melanggar protokol kesehatan, dan dilakukan upaya antisipasi, pencegahan, dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- n. Satuan Polisi Pamong Praja/Satlinmas, BPBD, FPRB, Panewu, dan Lurah, agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, berkumpul/berkerumun di tempat

fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa, dan bencana lainnya).

- o. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perhubungan agar melakukan upaya lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga terutama harga bahan pangan, dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEDUABELAS

: Untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 agar dilakukan :

- a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Covid-19;
- b. percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD), melalui pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul.

KETIGABELAS

: Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Panewu, dan Lurah agar melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan PPKM Level 1 berdasarkan Instruksi Bupati ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

- KEEMPATBELAS : Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon bekerjasama dengan TNI/Polri, berwenang melakukan penegakan hukum pelaksanaan PPKM Level 1 ini berupa:
- a. memberikan teguran kepada penyelenggara kegiatan masyarakat;
 - b. menghentikan, membubarkan, menutup kegiatan masyarakat, atau penutupan izin usaha; dan/atau
 - c. bentuk penegakan hukum lainnya selama masa PPKM Level 1 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMABELAS : Setiap orang yang melanggar ketentuan PPKM Level 1 di Kabupaten Bantul dapat dikenakan sanksi melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020; dan
 - f. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- KEENAMBELAS : Mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, sampai dengan tingkat Padukuhan atau RT, dengan :
- a. membentuk Posko Covid-19 di tingkat Padukuhan/ RT dengan melibatkan Jaga Warga dan/atau partisipasi masyarakat; dan
 - b. menegakkan protokol Kesehatan di rumah warga/ tempat pertemuan masyarakat/lapangan terbuka/ gedung pertemuan dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan.
- KETUJUHBELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 1 :
- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi Covid-19 dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan

d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDELAPANBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 16 Agustus 2022



BUPATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.